



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR : 47 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH TIRTONIRMOLO ,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan stunting dan 1000 HPK di Kalurahan Tirtonirmolo diperlukan Kader Pembangunan Manusia yang diangkat dari tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
6. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran ini
ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Tirtonirmolo Tahun 2025 ;

KEDUA : Tugas, antara lain :

- a. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan stunting kepada Masyarakat Kalurahan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting;
- b. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1000 HPK melalui peta social desa dan pengkajian kondisi kalurahan (PKD);
- c. Memantau layanan pencegahan dan penurunan sstunting terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBKal utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai Upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitive.¹³
- e. Memfasilitasi suami dan/ atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta Kesehatan ibu dan anak;
- f. Memfasilitasi Masyarakat kalurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program atau kegiatan Pembangunan kalurahan untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitive, dan;

g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan stunting seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD, dan/ perangkat desa.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 11 Juni 2025
LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
2. Yth. Kapanewu Kasihan ;
3. Yth. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KPM

NAMA PERSONALIA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

NO.	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1.	Tri Puji Astuti	Dongkelan Kauman RT 06
2.	Khirma Wahyurin, SP	Tegalkenongo RT 092

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juni 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH

